



Puskesmas Wonokerto I

Jalan Wonokerto Kulon No. 1 51153 0285427030

-

Pemerintah Kab. Pekalongan / Dinas Kesehatan / Puskesmas Wonokerto I

Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

No. SK :

Persyaratan

1. Tersedianya rekam medis pasien
2. Rujukan internal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perawat gigi memanggil pasien sesuai dengan nomor urut antrean
2. Perawat gigi melakukan identifikasi pasien (minimal nama dan tanggal lahir)
3. Perawat gigi melakukan pengukuran tanda-tanda vital, bila perlu tinggi badan dan berat badan
4. Dokter gigi melakukan anamnesa
5. Dokter gigi melakukan pemeriksaan fisik
6. Dokter gigi melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan
7. Dokter gigi melakukan tindakan yang diperlukan
8. Dokter gigi memberikan terapi sesuai dengan diagnosis
9. Dokter gigi mendokumentasikan hasil pengkajian dalam rekam medis

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Jangka waktu penyelesaian kurang lebih 5 menit, teragntung kasus dan jenis tindakan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien umum : sesuai dengan Peraturan Bupati Pekalongan No. 36 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan
2. Pasien JKN : sesuai dengan Permenkes No. 4 Tahun 2017 tentang Standar Tarif JKN

Produk Pelayanan



Puskesmas Wonokerto I

Jalan Wonokerto Kulon No. 1 51153 0285427030

=

Pemerintah Kab. Pekalongan / Dinas Kesehatan / Puskesmas Wonokerto I

1. Konsultasi Kesehatan Gigi, Pemeriksaan Kesehatan Gigi, Tindakan Tambal, Cabut, Scalling/pemeriksaan karang gigi

Pengaduan Layanan

1. Telepon : (0285) 427030
2. Email : puskesmas_wonokerto01@yahoo.co.id
3. Facebook : Puskesmas Wonokerto I / Puskesmas Wonokerto 1
4. instagram : puskesmaswonokerto1
5. Kotak saran